



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : EPI Ballroom 4 - 5 – The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12960

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 ayat 5 serta Pasal 71 UUPST.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan : Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 saham Perseroan atau 1,55% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021.
3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB untuk tidak menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPST dan RUPSLB. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST dan RUPSLB. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPST dan RUPSLB, maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPST dan RUPSLB sebelum memasuki Ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Sehubungan dengan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat juga dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan yang terkait RUPST dan RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPST dan RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam RUPST dan RUPSLB.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, laporan tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPST dan RUPSLB, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPST dan RUPSLB diadakan.
10. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat RUPST dan RUPSLB diadakan**, sebagai berikut:
 - (a) wajib melengkapi dan **menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan** www.provident-agro.com. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir

Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan RUPST dan RUPSLB. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

- (b) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (hasil *negative swab antigen* tidak lebih dari 1 (hari) kalender atau *PCR Test* tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum RUPST dan RUPSLB), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk keruangan RUPST dan RUPSLB.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST dan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Provident Agro Tbk.
Direksi